

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Perjanjian yang dilakukan antara Bams Wedding dengan pengguna jasa pada dasarnya dikehendaki sesuai dengan permintaan dan keinginan pengguna jasa. Kedua belah pihak melaksanakan perjanjiannya secara lisan, yang mana dalam perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Namun demikian, perjanjian sewa-menyewa ini tidak jarang mengalami adanya wanprestasi. Terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa ini terdapat dari dua sisi yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jasa dan pihak Bams Wedding. Pihak Bams Wedding sebagai pihak yang melakukan pekerjaan atau menyediakan jasa *wedding*, sedangkan pengguna jasa sebagai pemberi kerja atau upah. Kelalaian yang dilakukan oleh pengguna jasa yaitu tidak memenuhi kewajibannya berupa keterlambatan dalam hal pelunasan pembayaran, serta terdapat pengguna jasa yang lalai dalam menjaga objek sewa perlengkapan pesta seperti gerabah atau alat untuk memasak sehingga terjadi kerusakan atau hilangnya objek sewa. Sedangkan kelalaian yang dilakukan oleh pihak Bams Wedding seperti ketika pemasangan dekorasi telah selesai tetapi ternyata kursi pengantinnya tidak sesuai dengan foto atau pilihan dari pengguna jasa, dan pihak WO yang terlambat dalam mengantarkan tambahan kursi untuk duduknya para tamu ke lokasi pengguna jasa.

2. Penyelesaian atas tindakan wanprestasi yang terjadi di Bams Wedding ini dilakukan secara musyawarah dalam bentuk negosiasi antara pihak WO dengan pengguna jasa, dan permintaan ganti rugi kepada pengguna jasa yang melakukan wanprestasi. Bila ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam penyelesaian wanprestasi ini telah sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pihak yang terhadapnya perjanjian tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lalai untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dan surah al-Imran ayat 159 yang menyatakan bahwa “*Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal apapun, apalagi dalam urusan peperangan*”.

B. Saran

1. Hendaknya bagi pelaku usaha diharapkan menjalankan usahanya dengan tetap memegang norma-norma agama dan etika berbisnis, serta selalu berpatokan pada hukum Islam, sehingga ketika melakukan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan pesta pernikahan yang dilakukan antara pihak *wedding organizer* dan pengguna jasa dapat terjalin dengan baik, dan tidak ada yang merasa terdzolimi, ataupun dirugikan.
2. Hendaknya pihak *wedding organizer* dan pihak pengguna jasa agar menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya wanprestasi.